

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi Dan PT. Alam Jaya Persada (Studi di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara)

Reza Andika,¹ Darmawati,² Devi Kasumawati³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda
Jl. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,
rezaandhika585@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda
Jl. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,
darmawati2570@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda
Jl. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur,
deviku2512@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian antara PT. Alam Jaya Persada dengan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera dalam hal pengelolaan dan pembangunan perkebunan sawit. Dalam isi perjanjian tersebut dijelaskan tentang pembagian wilayah serta sistem bagi hasil perkebunan sawit. Tetapi dalam proses pembagian hasil produksi tandan buah segar adakalanya tidak 1 (satu) bulan sekali. Oleh karena itu, perlu ditinjau lebih lanjut terkait pola kemitraan antara kedua belah pihak, dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terkait perjanjian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah PT. Alam Jaya Persada dan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera. Objek penelitian ini adalah Surat Perjanjian antara PT. Alam Jaya Persada dengan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera. Sumber data penelitian meliputi data primer, yaitu wawancara dengan asisten lapangan, ketua koperasi dan anggota koperasi; dan data sekunder sebagai data pendukung adalah Peraturan Menteri Pertanian dan Surat Perjanjian antara PT. Alam Jaya Persada dengan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera, buku, jurnal dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, memaparkan hasil wawancara kemudian menganalisis. Hasil penelitian yang penulis simpulkan, pola kemitraan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera dan PT. Alam Jaya Persada merupakan pola kemitraan inti-plasma dan memiliki sistem bagi hasil yaitu 65% dan 35%. Bentuk perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian tertulis. Dalam fiqh muamalah terdapat 3 akad perkebunan yaitu musaqoh, muzara'ah dan mukhabarah. Musaqoh adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana penggarap hanya perlu merawat tanamannya saja. Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, tetapi

biaya dan benih berasal dari pemilik lahan. Mukhabarah adalah kerjasama pemilik lahan dengan penggarap yang dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk dikelola kemudian benih berasal dari penggarap. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah akad yang digunakan dalam perjanjian ini termasuk akad mukhabarah. Dalam perjanjian ini juga telah memenuhi rukun dan syarat mukhabarah dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci : *Fiqih Muamalah, Kemitraan, Koperasi, PT. Alam Jaya Persada*

A. Pendahuluan

Di dunia kita sebagai manusia di ciptakan oleh Allah SWT untuk saling melakukan interaksi dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalin kehidupannya. Pola kemitraan adalah suatu sistem yang secara umum dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Manusia juga berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk menghindari kedzaliman dalam usaha manusia guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, islam memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah muamalah yang harus ditaati tertuang di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, pengertian dari arti luas dan arti sempit. Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan definisi pengertian muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹

PT. Alam Jaya Persada merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit di bawah naungan Argo Mandiri Semesta Ganda Group. Awal mula beroperasi tahun 2007 di Samboja, Memiliki luas tanah ± 3 Ha. Di kelurahan Handil Baru, perusahaan sawit ini berdiri sejak 2010 dan melakukan perjanjian kerjasama antara PT. Alam Jaya Persada dengan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera sejak tahun 2019 dengan luas tanah 1.124 Ha. Dalam hal kerjasama ini, perusahaan PT. Alam Jaya Persada selaku pihak pengelola lahan dan untuk

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1

memudahkan komunikasi dan hubungan kerja sama dengan masyarakat, maka kegiatan ini dijumpai oleh sebuah koperasi yang bernama Mitra Amanah Maju Sejahtera yang ada di daerah tersebut. Sebelum adanya koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera ini, PT. Alam Jaya Persada bekerjasama dengan koperasi Berkat Usaha. Tetapi, seiring perkembangan kerjasama antara kedua pihak, kelompok tani tidak mendapatkan peranan sebagaimana mestinya. Sehingga, hal ini menimbulkan kurang aktifnya peran dalam membantu operasional perusahaan untuk menyelesaikan kendala-kendala yang mengganggu proses pencapaian tujuan bersama.

Berdasarkan surat pernyataan dari Koperasi Berkat Usaha Nomor : 01/SP/KBU/XII/2018, mengenai tindak lanjut kerjasama dengan PT. Alam Jaya Persada menyatakan bahwa Koperasi Berkat Usaha menyetujui untuk selanjutnya Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera dengan PT. Alam Jaya Persada dalam usaha pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan (Inti-Plasma) bagi wilayah kerja pada areal seluas 1.124 Ha dimaksud. Pola kemitraan antara masyarakat dan umkm di Indonesia yang telah dibakukan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah terdiri atas lima pola, yaitu : Inti Plasma, Subkontrak, Perdagangan Umum, Distribusi.²

Usaha Perkebunan di Kecamatan Samboja ada 2 jenis usaha, yaitu: Pertama, kebun inti yaitu perkebunan sawit yang dimiliki oleh perusahaan dan dalam hal pengelolaan dan hasil sepenuhnya milik perusahaan. Kedua, Perkebunan Plasma yaitu merupakan salah satu program pemerintah daerah yang biasa dikenal dengan istilah land reform (pembaharuan lahan) yang mana pemberian lahan kosong kepada masyarakat di daerah tersebut agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dan menjadi hak milik warga.

Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan disebutkan bahwa bagi perusahaan yang membuka lahan sawit 250 hektar atau lebih maka wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling sedikit 20%. Penerapan kerjasama seperti inilah yang dinamakan dengan sistem kerjasama plasma sawit, yang mana koperasi bertugas sebagai suatu badan usaha yang dilindungi oleh hukum yang menjembatani antara masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Pembahasan dalam kerjasama mengenai bagi hasil tidak luput pula dengan apa yang tertulis dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman:

² Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999), h. 3

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)³

Dalam usaha pertanian maupun perkebunan, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan. Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya itu menjadi terlantar. Sementara di sisi lain, tidak sedikit orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian, dan apabila diantara mereka tolong-menolong dengan niat kebaikan maka sesungguhnya mereka telah mengerjakan kebajikan.

Berdasarkan surat perjanjian dengan No. 002/PERJ-AJP/VI/2019 terkait pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan (Inti-Plasma) bagi wilayah kerja antara PT. Alam Jaya Persada dengan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera, dalam pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pola bagi wilayah kerja memiliki perbandingan 65 : 35 (65% untuk PT. Alam Jaya Persada sedangkan 35% untuk Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera). . Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak sepakat hasil penjualan produksi tandan buah segar dari area perkebunan kelapa sawit pola kemitraan dibagi secara langsung dengan perincian, 15% akan diperuntukkan sebagai biaya cicilan pembayaran hutang pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan bagian pihak kedua kepada pihak pemberi pinjaman per periodenya, 40% diperuntukkan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya proses produksi tandan buah segar kelapa sawit bagian wilayah kerja pihak kedua dan 45% diperuntukkan sebagai pendapatan petani peserta plasma anggota Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera yang diberikan per periodenya.⁴

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan terkait a tinjauan fiqih muamalah terhadap pola kemitraan antara PT. Alam Jaya Persada sebagai pemilik modal dengan Koperasi Masyarakat dalam pengelolaan lahan sawit masyarakat.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Daurus Sunnah, 2015)

⁴ Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan (Inti-Plasma) Bagi Wilayah Kerja antara PT. Alam Jaya Persada dengan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera No. 002/PERJ-AJP/VI/2019.

B. Tinjauan Pustaka

1. Fiqih Muamalah

Kata fiqh secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.⁵ Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiah. Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.⁶ Fiqh Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usahausaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.

2. Pola Kemitraan

Menurut undang-undang peraturan mengenai kemitraan di Indonesia yang di atur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kemitraan merupakan kerjasama antar usaha dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab, dan ketergantungan.⁷ Kemitraan adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individuindividu, kelompok-kelompok atau organisasiorganisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.⁸ Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Pola Inti Plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Dimana perusahaan inti menyediakan seperti

⁵ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), h. 1068

⁶ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kemitraan

⁸ Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),h.

Lahan, Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

b. Pola SubKontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

c. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.

d. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya.

e. Waralaba

Waralaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memeberikan hak lisensi, merek dagang seluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima warlaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

Adapun bentuk-bentuk kemitraan dalam Islam, sebagai berikut :

a. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam hal menjalankan usaha, yang dimana masing-masing pihak menyertakan modal sesuai dengan kesepakatan dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.⁹ Dalam hal berserikat berarti melaksanakan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam hal perniagaan, maka pihak yang melaksanakan harus

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h.146

memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan tidak ada pihak yang diperbolehkan berbuat dzalim kepada pihak lainnya. Dalam melakukan musyarakah tentunya harus memenuhi rukun dan syaratnya, adapun rukun musyarakah sebagai berikut :

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) Modal dan Keuntungan
- 3) Ijab dan Kabul

Syarat *musyarakah* :

- 1) Syarat para pihak yaitu baligh dan berakal
- 2) Objek *syirkah*
- 3) Ijab dan Kabul

Musyarakah dapat berakhir apabila, salah satu pihak membatalkan akad, hilangnya kecakapan dalam bertindak hukum, harta *syirkah* musnah atau rusak, tidak sesuai dengan yang diakadkan baik dari segi modal, kerja, keuntungan.

b. *Mudharabah*

Mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan *mudharib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk *nisbah*. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hukum melakukan *mudharabah* adalah boleh. Dalam melakukan *mudharabah*, ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi, rukun *mudharabah* sebagai berikut :

- 1) Adanya pemilik modal dengan pelaksana usaha
- 2) Adanya objek *mudharabah*
- 3) Ijab dan Kabul
- 4) Nisbah keuntungan

Syarat *mudharabah* :

- 1) Baligh dan berakal

- 2) Adanya *sighat*
- 3) Modal
- 4) Nisbah Keuntungan.¹⁰

Adapun bentuk-bentuk akad kemitraan perkebunan dalam Islam, sebagai berikut :

a. *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.¹¹ Menurut jumhur ulama ada empat rukun *mukhabarah* sebagai berikut :

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani penggarap
- 3) Objek *mukhabarah*
- 4) Ijab dan Kabul

Syarat *mukhabarah* :

- 1) Pemilik kebun dan penggarap sudah baligh dan berakal.
- 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Lahan yang akan digunakan harus jelas.
- 4) Pembagian untuk masing-masing pihak harus jelas.
- 5) Jangka waktu harus jelas sesuai dengan adat yang ada.

Para ulama fiqih telah memperbolehkan *mukhabarah*, akad ini dapat berakhir apabila :

- 1) Jangka waktu yang telah disepakati para pihak telah berakhir. Tetapi, jika jangka waktu telah habis sedangkan hasil pertanian belum layak untuk di panen maka akad ini tidak dapat dibatalkan sampai waktu panen tiba dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 2) Bila salah satu pihak telah wafat, maka akad *mukhabarah* dapat berakhir.
- 3) Adanya udzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun petani penggarap. Seperti pemilik tanah sedang terlilit hutang sehingga mengharuskan lahan tersebut

¹⁰ Ismali Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h.143

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.117

dijual, tetapi jika lahan tersebut memiliki tanaman yang sudah berbuah namun belum siap panen, maka tanah tidak boleh di jual sampai waktu panen. Atau adanya udzur dari pihak petani yang sedang sakit dan tidak bisa melanjutkan kewajibannya.¹²

b. *Muzara'ah*

Muzara'ah menurut etimologis berasal dari kata *al-Zar'u* yang artinya penanaman atau pengolahan. Sedangkan, *muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹³ Adapun rukun *muzara'ah* sebagai berikut :

- 1) Pemilik lahan dan petani penggarap
- 2) Objek *muzara'ah*
- 3) Ijab dan Kabul

Muzara'ah dapat berakhir apabila para pekerja melarikan diri, pekerja tidak mampu mengerjakan dan salah satu pihak meninggal dunia.

c. *Musaqah*

Musaqah adalah bentuk akad dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.¹⁴ Rukun akad *musaqah* sebagai berikut :

- 1) *Sighat*
- 2) Dua orang yang berakad
- 3) Objek *musaqah*
- 4) Jangka waktu

Musaqah dapat berakhir apabila waktu yang telah disepakati habis, salah satu pihak meninggal dunia dan adanya *uzur* salah satu pihak.

3. Koperasi

Secara umum pengertian koperasi adalah orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk meningkatkan kesejahteraan

¹² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h.280

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), h.204

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h.100

ekonomi mereka, melalui sebuah perusahaan yang dikelola dengan sistem demokrasi. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan dan mensejahterakan ekonomi para anggota-anggotanya, serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka koperasi memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan perusahaan yang lain. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 telah dijelaskan ciri-ciri koperasi itu sendiri, sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
 - b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
 - c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
 - d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Koperasi Menurut Pandangan Islam dan Pendapat Para Ulama
- Beberapa ulama menganggap koperasi menggunakan akad mudharabah, yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak sebagai penyedia modal usaha dan pihak lainnya sebagai pelaku usaha atas dasar profit sharing atau berbagi keuntungan sesuai perjanjian. Adapun salah satu syarat sah mudharabah yaitu menetapkan keuntungan setiap tahun dengan presentase tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari mudharabah tersebut. Karena itu, apabila koperasi itu termasuk ke dalam mudharabah atau qiradh dengan ketentuan seperti di atas, maka akad mudharabah tidak sah dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan.¹⁵ Sedangkan, Mahmud Syaltut tidak setuju dengan hal tersebut, sebab menurutnya tidak mengandung unsur mudharabah yang telah dirumuskan para fuqaha. Hal ini dikarenakan, modal dari koperasi berasal dari anggota pemegang saham dan koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h.162

berdasarkan kedudukan dan fungsinya. Apabila pemegang saham juga mengelola koperasi, maka ia berhak atas upah sesuai dengan kedudukan dan sistem perjanjian yang berlaku.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris ini adalah jenis penelitian yang menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum.¹⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif yang akan menghasilkan data berupa kata, gambar atau perilaku yang kemudian dipaparkan berbentuk uraian mengenai kondisi dan situasi pada saat penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer meliputi asisten lapangan, ketua koperasi serta anggota koperasi, dan sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, Peraturan menteri pertanian, nomor 98 tahun 2013, Tentang Perizinan Usaha Perkebunan, Surat Perjanjian antara PT. Alam Jaya Persada dengan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari studi lapangan atau studi pustaka merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif, data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dengan mengkuualifikasikan jawaban dari informan, kemudian dianalisis dengan menggunakan indikator-indikator kesadaran hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap pola kemitraan koperasi dan PT. Alam Jaya Persada untuk ditarik sebuah kesimpulan secara induktif dari hal yang sifatnya umum kepada hal yang bersifat khusus. Kesimpulan ini ditarik dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan lapangan.¹⁸ Dalam menguji keabsahan data ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

PT. Alam Jaya Persada merupakan suatu perusahaan kelapa sawit di bawah naungan Argo Mandiri Semesta Ganda Group. PT. Alam Jaya Persada mulai beroperasi sejak tahun 2007 di Samboja dan memiliki luas tanah ± 3 Ha. Sedangkan, di kelurahan Handil Baru, perusahaan ini berdiri sejak tahun 2010 dengan luas tanah 1.124 Ha. Selama perusahaan ini beroperasi, PT. Alam Jaya

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.52

¹⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h.39

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 84

Persada telah bekerjasama dengan sebuah Koperasi yang bernama Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera sejak tahun 2019. Dengan adanya kerjasama ini, Koperasi selaku jembatan antara perusahaan dengan masyarakat yang akan memudahkan adanya komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat terkait kendala atau permasalahan yang ada pada proses pengelolaan lahan sawit. Bentuk perjanjian yang dilakukan antara Koperasi dengan PT. Alam Jaya Persada adalah perjanjian tertulis. Adapun syarat-syarat untuk kelompok mitra, sebagai berikut :

1. Berperan sebagai plasma.
2. Mengelola seluruh usaha budidaya sampai panen.
3. Menjual hasil produksi kepada perusahaan mitra.
4. Memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Kemudian syarat-syarat perusahaan mitra, yaitu :

1. Berperan sebagai perusahaan inti.
2. Menampung hasil produksi.
3. Membeli hasil produksi.
4. Memberi bimbingan teknis dan pembinaan manajemen kepada kelompok mitra.
5. Memberi pelayanan kepada kelompok mitra berupa permodalan/kredit, saprodi, dan teknologi.
6. Mempunyai usaha budidaya pertanian/memproduksi kebutuhan perusahaan.
7. Menyediakan lahan.

Perusahaan sebagai inti dan masyarakat pemilik lahan sebagai plasma. Peran perusahaan sebagai inti yaitu untuk membangun dan mengelola perkebunan sawit hingga membuah hasil. Sedangkan, masyarakat sebagai plasma yaitu menyediakan lahan yang dimiliki untuk diberikan kepada pihak perusahaan kemudian akan dilakukan pembangunan serta pengelolaan lahan. Hal ini sesuai dengan isi perjanjian Pasal 9 tentang Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan ayat (1) yang menyatakan bahwa *“PIHAK KEDUA menyerahkan sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pembangunan dan 68 pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan ini mulai sejak dari persiapan bahan dan pembukaan, penanaman, pemeliharaan sampai dengan panen serta pengiriman dan/atau pengangkutan tandan buah segarnya ke pabrik kelapa sawit untuk diolah lebih lanjut.”* Pola kerjasama inti plasma ini menggunakan pola kerjasama bagi hasil, yang telah tertuang pada surat perjanjian Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Sebesar 15% dari total hasil penjualan produksi tandan buah segar (TBS) akan dialokasikan sebagai biaya cicilan untuk pembayaran hutang*

pembangunan perkebunan kelapa sawit. Sebesar 40% akan dialokasikan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya proses produksi tandan buah segar kelapa sawit dalam area perkebunan sawit PIHAK KEDUA. Sebesar 45% dialokasikan sebagai pendapatan petani peserta plasma anggota Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera.”

Allah memerintahkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong. Tolong-menolong bukan hanya berbentuk memberikan sesuatu, tetapi salah satunya dalam memberikan lapangan pekerjaan atau kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama antara Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera dengan PT. Alam Jaya Persada merupakan suatu bentuk kemitraan Inti-Plasma yang memiliki pola bagi hasil sebesar 65 : 35 sesuai dengan kesepakatan di dalam surat perjanjian. Akad bagi hasil merupakan kerjasama yang bersifat mengikat dan para pihak yang saling mengikatkan diri harus mematuhi peraturan yang telah dibuat bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Dalam fiqih muamalah, terdapat tiga bentuk akad dalam perkebunan yaitu *musaqoh*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Musaqoh adalah akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan tersebut harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya yang sifatnya memelihara perkebunan yang ia (petani) garap dan hasil dari perkebunan tersebut di bagi diantara keduanya.¹⁹ Hukum melakukan *musaqoh* ialah boleh atau mubah didasarkan atas *ijma'*, karena merupakan suatu transaksi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antar sesama manusia.

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.²⁰ Hukum melaksanakan *muzara'ah* adalah boleh, menurut para ulama akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah.

Mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau lahan dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.²¹ Hukum akad

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : PT. Alma'arif, 1997), h.165

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h.240

²¹ Siswadi, “Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam *Jurnal Ummul Qura* edisi No. 2, Vol. 12, 2018.

mukhabarah yaitu mubah atau boleh dan seseorang dapat melakukannya untuk memberi dan mendapatkan manfaat dari kerjasama yang telah dilakukan. Adapun rukun dalam *mukhabarah* sebagai berikut :

1. Pemilik tanah.
2. Petani penggarap.
3. Objek *mukhabarah*.
4. Ijab dan kabul.

Kemudian, syarat *mukhabarah* ada enam, yaitu :²²

1. Syarat aqid : berakal.
2. Syarat tanaman : harus jelas dan menghasilkan.
3. Syarat hasil tanaman : hasil tanaman harus tertuang dalam perjanjian, sesuai dengan kadarnya dan tidak hanya untuk sepihak.
4. Syarat tanah : harus layak untuk ditanami, tanah harus diketahui kejelasannya, tanah sepenuhnya kepada penggarap tanpa campur tangan pemilik lahan.
5. Syarat objek akad : harus sesuai dengan akad.
6. Syarat masa *mukhabarah* : masa berlakunya harus jelas

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka akad yang digunakan dalam perjanjian kerjasama antara Koperasi dengan PT. Alam Jaya Persada ini termasuk ke dalam akad *mukhabarah* karena *mukhabarah* merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap yang dimana pemilik lahan menyerahkan lahan yang dimiliki kepada penggarap, kemudian benih dari si penggarap. Dalam kemitraan ini, pemilik tanah yang dimaksud ialah masyarakat, petani penggarap adalah PT. Alam Jaya Persada, objek *mukhabarah* yaitu perkebunan sawit dan adanya ijab dan kabul antara kedua belah pihak yang menyatakan bahwa kedua belah pihak saling ridha, ikhlas dan menyetujui adanya kerjasama tersebut.

Para pelaksana termasuk orang yang berakal, tanaman yang akan ditanam merupakan kelapa sawit yang telah dijelaskan dalam perjanjian, adapun hasil dari tanaman tersebut telah tertuang di dalam perjanjian tentang pembagian hasilnya, tanah merupakan tanah yang jelas yaitu milik masyarakat dan layak untuk ditanami, serta masa berlaku akad telah dijelaskan dalam perjanjian tertuang pada Pasal 8 tentang Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Perjanjian ini memiliki masa berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) daur umur tanaman kelapa sawit 25 (dua puluh lima) Tahun, diperhitungkan waktunya sejak dilakukannya penanaman awal yaitu tahun 2010 dan 2011 namun*

²² Ramadhani Alfin Habibie, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit" dalam *Jurnal Hukum dan Syariah* edisi No.1, Vol.10, 2019

diberlakukan sejak ditanda tangannya perjanjian kerjasama ini, serta dapat diperpanjang atas kesediaan serta kesepakatan PARA PIHAK yang berkepentingan juga.”

Berdasarkan hasil pemaparan terkait rukun dan syarat diatas telah sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Jika ditinjau dari pembagian hasil TBS telah sesuai dengan *mukhabarah* yang menyatakan adanya bagian-bagian tertentu yaitu seperdua, sepertiga dan lain-lain. Hal ini ditunjukkan dalam surat perjanjian Pasal 16 ayat (1) tentang Sistem Bagi Hasil Penjualan Produksi Tandan Buah Segar yang menyatakan bahwa *15% untuk cicilan hutang kepada bank, 40% untuk biaya operasional kebun dan 45% untuk pendapatan masyarakat*. Bagi hasil yang telah ditentukan telah jelas dan tidak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Namun dari segi pembayaran atas produksi tandan buah segar terkadang tidak rutin 1 (satu) bulan sekali, dan tidak sesuai dengan isi Pasal 18 ayat (7) yang mengatakan bahwa *akan melakukan pembayaran atas penjualan produksi tandan buah segar yang berasal dari perkebunan kelapa sawit pola kemitraan bagian wilayah kerja PIHAK KEDUA, secara periodik 1 (satu) bulan sekali*. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat dalam pembayaran kepada masyarakat yaitu hasil tandan buah segar kurang dan harga penjualan sawit tidak stabil. Sehingga menimbulkan kurang sempurnanya akad dalam perjanjian ini.

Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat akad telah terpenuhi dengan baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam perjanjian kerjasama antara Koperasi dengan PT. Alam Jaya Persada telah sesuai dan terpenuhi dengan baik rukun dan syaratnya. Maka, akad yang digunakan telah sesuai yaitu akad *mukhabarah*.

E. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pola Kemitraan Antara Koperasi dan PT. Alam Jaya Persada (Studi di Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola kemitraan antara koperasi masyarakat dengan PT. Alam Jaya Persada menggunakan sistem bagi hasil yang telah tertuang dalam perjanjian Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Sebesar 15% dari total hasil penjualan produksi tandan buah segar (TBS) akan dialokasikan sebagai biaya cicilan untuk pembayaran hutang pembangunan perkebunan kelapa sawit. Sebesar 40% akan dialokasikan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya proses produksi tandan buah segar kelapa sawit dalam area perkebunan sawit PIHAK KEDUA. Sebesar 45% dialokasikan sebagai pendapatan petani peserta plasma anggota Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera.”*

2. Berdasarkan fiqh muamalah terdapat tiga jenis akad dalam perkebunan yaitu *musaqoh*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Musaqoh* adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dimana penggarap bertugas untuk merawat tanaman saja. *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya, tetapi benih ditanggung oleh pemilik tanah. *Mukhabarah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya, tetapi benih ditanggung oleh pihak penggarap. Berdasarkan hasil telaah fiqh muamalah bahwa jenis akad yang digunakan dalam perjanjian kerjasama antara Koperasi dan PT. Alam Jaya Persada termasuk ke dalam jenis akad *mukhabarah*, karena masyarakat sebagai pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pihak penggarap yaitu PT. Alam Jaya Persada untuk dikelola dan bibit berasal dari pihak penggarap, sesuai dengan surat perjanjian antara Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera dan PT. Alam Jaya Persada. Perjanjian ini telah sesuai dengan kondisi di lapangan serta telah memenuhi rukun dan syarat *mukhabarah*. Ditinjau dari segi pembayaran hasil produksi tandan buah segar, di dalam perjanjian dikatakan akan melakukan pembayaran 1 (satu) bulan sekali kepada masyarakat, terkadang hal ini tidak sesuai dengan kejadian di lapangan dikarenakan dalam satu bulan adakalanya hasil tandan buah segar kurang dan harga sawit tidak stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Daurus Sunnah, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hafsa, Mohammad Jafar. *Kemitraan Usaha*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2003.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawwir, Ahmad. *Kamus Arab -Indonesia Terlengkap*. Surabaya:Pustaka Progresif, 1997.
- Nawawi, Ismali. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial)*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung : PT. Alma'arif, 1997.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Habibie, Ramadhani Alfin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit" dalam *Jurnal Hukum dan Syariah* edisi No.1. Vol.10. 2019.
- Siswadi. "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Ummul Qura* edisi No. 2. Vol. 12. 2018.
- Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan (Inti-Plasma) Bagi Wilayah Kerja antara PT. Alam Jaya Persada dengan Koperasi Mitra Amanah Maju Sejahtera No. 002/PERJ-AJP/VI/2019.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kemitraan